

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

ARIF ROFIUDIN ROM
NIM. 5118002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

ARIF ROFIUDIN ROM
NIM. 5118002

Pembimbing:

Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
NIP. 197502201999032000

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 197610162002121008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF ROFIUDIN ROM

NIM : 5118002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pecalongan, 5 Juli 2022

Yang Menyatakan



ARIF ROFIUDIN ROM
NIM. 5118002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada:

Yth. Rektor IAIN Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara:

Nama : ARIF ROFIUDIN ROM
NIM : 5118002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalongan
Kabupaten Batang)

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, April 2022

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 197610162002121008



Dr. Hj. SHINTA DEWI R., M.H.
NIP. 197502201999032000

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : ARIF ROFIUDIN ROM
NIM : 5118002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di
Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H. Pembimbing I		6/4/22 /piu
2	Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag Pembimbing II		5/4/22

Pekalongan, April 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573
Website: pps.iainpekalongan.ac.id, Email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : ARIF ROFIUDIN ROM
NIM : 5118002
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang)

Pembimbing : 1. Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
2. Dr.H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
yang telah diujikan pada hari Selasa, 14 Juni 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 08 Juli 2022

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,



Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001


Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Penguji Utama,


Dr. ZAWAWI, Lc., M.A.
NIP. 19770625 200801 1 013


Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)**

Nama : **ARIF ROFIUDIN ROM**

NIM : **5118002**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (.....)

Sekretaris :

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. (.....)

Penguji Utama :

Dr. Trianah Sofiani, M.H. (.....)

Penguji Anggota :

Dr. Zawawi, Lc., M.A. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2022

Waktu : 12.30 – 14.00 WIB

Hasil/ nilai :

Predikat kelulusan :

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (,) seperti شينّ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربابّ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti:

ذوي الفردوس ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Untuk almarhum Bapak dan almarhum Ibu yang telah menghadap Ilahi Robbi terima kasih untuk segala budi baik dan do'a hingga mengantarkan pada keadaan sebagaimana sekarang, semua telah terpatri indah dalam diri dan akan menjadi motivasi dalam hidup ini

Untuk istri dan anak-anakku tercinta yang selalu mendampingi, memberiku kasih sayang, dukungan baik materi maupun non materi.

Keluarga besar Pengelola Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya

Semua Sahabatku yang telah memberikan banyak dukungan moril, semangat dan bantuan dalam segala hal.

Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...

Almamaterku Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudera ilmu yang maha luas

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13).

ABSTRAK

ARIF ROFIUDIN ROM, NIM. 5118002. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang). Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana IAIN Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Keharmonisan Rumah Tangga

Banyak perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dilakukan di bawah umur dan memiliki tingkat pekerjaan yang rendah pula yakni pekerjaan swasta yang tidak memerlukan kualifikasi ijazah. Faktor tersebut merupakan bukti awal bahwa pernikahan yang dilakukan pada pasangan di bawah umur dengan tingkat pekerjaan yang rendah akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada masyarakat di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah 1) Mengapa pernikahan di bawah umur berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. 2) Bagaimana upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meretas permasalahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui: interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya deskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Implikasi perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, antara lain; a) Implikasi positif, yakni: mencegah terjadi perzinahan di kalangan remaja dan menjadikan sikap dewasa lebih cepat tumbuh. b) Implikasi negatif, yakni: menghambat remaja mendapatkan pendidikan yang tinggi, sering terjadi perselisihan, kesulitan ekonomi, dan terganggunya keadaan kesehatan pada perempuan. 2) Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meretas permasalahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang adalah penegakan aturan yang tegas oleh KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang syarat batas umur pernikahan, mengoptimalkan penyuluhan oleh KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, menggerakkan peran modin di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan meningkatkan peran serta bidan desa dan ulama atau kyai dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang bahayanya pernikahan di bawah umur dan pentingnya pendidikan bagi anak.

ABSTRACT

ARIF ROFIUDIN ROM, NIM. 5118002. UNDERAGE MARRIAGE AND ITS IMPLICATIONS ON HOUSEHOLD HARMONY (Study in Pecalungan District, Batang Regency). Master Thesis of Islamic Family Law, Postgraduate Program of IAIN Pekalongan. Advisors: (1) Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Keywords: Underage Marriage, Household Harmony

Many divorces that occur in the community in Pecalungan District, Batang Regency, are carried out by minors and have a low level of employment, namely working as private work that does not require diploma qualification. These factors are early evidence that marriages carried out on underage couples with low levels of work will affect household harmony in the community in Pecalungan District, Batang Regency.

The formulation of the research problems are 1) Why underage marriage has implications for household harmony in Pecalungan District, Batang Regency. 2) What are the efforts that have been and will be made to solve the problem of underage marriage in Pecalungan District, Batang Regency.

This type of research is a field research with a qualitative approach and analyzed using a qualitative descriptive method. Collecting data through: interviews, observation and documentation. The data analysis is descriptive with three paths, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study conclude that: 1) The implications of underage marriage on household harmony in Pecalungan District, Batang Regency, include; a) Positive implications, namely: preventing adultery among teenagers and making adult attitudes grow faster. b) Negative implications, namely: preventing adolescents from getting a higher education, frequent quarrels and disputes, economic difficulties, and disruption of the health condition of women. 2) Efforts that have been and will be made to solve the problem of underage marriage in Pecalungan District, Batang Regency are the enforcement of strict rules by the KUA of Pecalungan District, Batang Regency regarding the requirements for the age limit for marriage, optimizing counseling by the KUA of Pecalungan District, Batang Regency, moving the role of modin in Pecalungan District, Batang Regency and increasing the participation of village midwives and ulama or kyai in providing enlightenment to the people of Pecalungan District, Batang Regency about the dangers of underage marriage and the importance of education for children.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Pekalongan sekaligus Pembimbing II.
4. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Segenap masyarakat di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan pihak-pihak lain yang atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana IAIN Pekalongan.
7. (Alm.) Bapak H Romadlon dan (Almh.) Ibu Hj. Munawaroh Jaziroh beserta Adik dan keponakan-keponakan.
8. Isteri dan anak-anak tercinta Faridah beserta kedua anak saya M. Mahdi Abidan Arif dan M. Barra Ardhan Arif yang selalu mensupport, mendoakan, keasabaran dan kasih sayangnya
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis juga sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menulis Tesis ini, akan tetapi jika ditemukan kekelirahan dan kesalahan maka Penulis siap menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan Tesis ini. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Semoga Tesis ini dapat menjadi ladang ilmu pembaca sekalian. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 5 Juli 2022

Penulis,


ARIF ROFIDIN ROM
NIM. 5118002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PERTAMA	i
HALAMAN JUDUL KEDUA.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
TRANSLITERASI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	30
A. Perkawinan di Bawah Umur	30
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur	30
2. Batasan Umur Melakukan Perkawinan	32
3. Faktor Pendorong Perkawinan di Bawah Umur.....	36
4. Dampak Perkawinan di Bawah Umur.....	37
5. Peran Negara dalam Membatasi Pernikahan di Bawah Umur	40
6. Hukum Perkawinan di Bawah Umur dalam Berbagai Perspektif.....	53
B. Keharmonisan Rumah Tangga	63
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	63

2. Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga	65
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	68
4. Pengukuran Keharmonisan Rumah Tangga	69
BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG	73
A. Profil Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	73
1. Sejarah Kecamatan Pecalungan	73
2. Keadaan Geografis	76
3. Keadaan Demografis	77
B. Profil Responden Pelaku Pernikahan di Bawah Umur dan Orang Tuanya	88
C. Data Tentang Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	92
BAB IV PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG ...	117
A. Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang .	117
B. Upaya Yang Telah Dilakukan dan Akan Dilakukan untuk Meretas Permasalahan Pernikahan di Bawah umur yang Berimplikasi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	146
BAB V PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran-Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	170
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	208

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Perkawinan di Bawah Umur pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.....	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
Tabel 2.1 Batasan Umur Melakukan Perkawinan	35
Tabel 2.2 Hukum Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Fiqih	59
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dalam Kelompok Umur Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2021-2022.....	78
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2021-2022	79
Tabel 3.3 Banyaknya Pemeluk Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2021-2022	80
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Tempat Ibadah Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2021-2022	80
Tabel 3.5 Sarana Pendidikan di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2021-2022	86
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2021-2022.....	87
Tabel 3.7 Pasangan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Subah, Kecamatan Limpung dan Kecamatan Bandar Tahun 2017 – 2021	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian KUA Kecamatan Pecalungan	170
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Kecamatan Pecalungan	171
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian KUA Kecamatan Pecalungan	172
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Pecalungan	173
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	174
Lampiran 6 Transkrip Wawancara	176
Lampiran 7 Pedoman Observasi	198
Lampiran 8 Hasil Observasi	199
Lampiran 9 Dokumentasi	204
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup	208

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa batas usia perkawinan bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹ Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik, karena terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang yang mencapainya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga yang merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan di masyarakat. Berawal dari keluargalah permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik efektif. Di samping itu, keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitan satu sama lain.²

Faktor usia dan tingkat pendidikan pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang tentu akan

¹ Undang-Undang Perkawinan (Bandung: Fokusmedia, 2016), hlm. 4.

² Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 170.

sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seorang di bawah usia tentu masih sangat labil sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian sebab baik fisik maupun mental belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan atau keharmonisan rumah tangga, berbeda dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang dan tingkat pendidikan yang tinggi.³

Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga maka suami maupun istri perlu memiliki kedewasaan dalam keluarga baik fisik maupun psikis, karena pekerjaan yang berat ini tidak mungkin terlesaikan dengan persiapan yang asal-asalan dengan kondisi umur dan tingkat pendidikan yang belum cukup untuk melakukan perkawinan. Maka dari itu diperlukan kesiapan dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukanlah suatu perkawinan yang santai.⁴

Kultur perkawinan di bawah umur di Indonesia masih kerap terjadi dan belum berakhir, bahkan di era yang modern seperti sekarang ini perkawinan tersebut masih banyak dilakukan. Berdasarkan dokumentasi data akta nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang menunjukkan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur dari tahun 2014 hingga 2019 sebagaimana tabel berikut:

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 85.

⁴ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), hlm. 107.

Tabel 1.1
Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

No.	Tahun	Jumlah Nikah	Nikah Di Bawah Umur UU No.16 tahun 2019	Nikah Di Bawah Umur UU No. 1 tahun 1974
1.	2014	387 pasangan	148 pasangan	13 pasangan
2.	2015	340 pasangan	119 pasangan	9 pasangan
3.	2016	293 pasangan	83 pasangan	1 pasangan
4.	2017	326 pasangan	100 pasangan	7 pasangan
5.	2018	334 pasangan	79 pasangan	6 pasangan
6.	2019	318 pasangan	71 pasangan	6 pasangan
Jumlah		1.998 pasangan	600 pasangan	42 pasangan

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dari tahun 2014 hingga tahun 2019 telah melayani pernikahan sebanyak 1.998 pasangan dan pasangan yang menikah di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebanyak 600 pasangan, sedangkan pasangan yang menikah di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebanyak 42 pasangan.⁵

Berdasarkan observasi diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bekerja sebagai buruh tani dan hanya berpenghasilan cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang memiliki persepsi bahwa dalam urusan perkawinan juga tidak begitu mementingkan apakah harus mendapatkan pekerjaan tetap atau berpenghasilan tetap terlebih dahulu yang terpenting bagi mereka adalah dapat mencukupi kebutuhan keluarga terlepas

⁵Asror, Pegawai KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, *Wawancara*, (Pecalungan, 19 Januari 2020).

dari persiapan lain yang harus disiapkan untuk melaksanakan perkawinan demi terciptanya keluarga yang harmonis. Di sisi lain banyak masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang menikahkan putra-putri mereka yang belum mencapai usia 19 tahun dengan alasan telah terjadi pergaulan bebas yang dilakukan hingga hamil duluan (*married by accident*), fakta ini diakui yang cukup banyak terjadi. Orang tua mereka sangat malu dengan tingkah laku anak-anaknya sehingga orang tua harus memilih jalan untuk menikahkan anaknya yang masih belia walaupun ketika anaknya menikah ia belum bisa mengatur kehidupan rumah tangganya, mentalnya masih sangat labil, sehingga dapat menimbulkan perpecahan kehidupan rumah tangga mereka.⁶

Berdasarkan observasi diketahui bahwa banyak perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dilakukan di bawah umur dan memiliki tingkat pekerjaan yang rendah pula yakni bekerja sebagai buruh tani. Faktor tersebut merupakan bukti awal bahwa pernikahan yang dilakukan pada pasangan di bawah umur dengan tingkat pekerjaan yang rendah akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada masyarakat di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.⁷

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologis yang erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang melangsungkan perkawinan usia di bawah umur belum sepenuhnya memahami

⁶ Observasi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tanggal 19 Januari 2020.

⁷ Observasi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tanggal 19 Januari 2020.

hak dan kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan. Perkawinan pada usia dini bisa menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, percekocan, dan konflik berkepanjangan yang dapat mengakibatkan perceraian. Selain itu, yang menjadi tantangan adalah apakah di usia yang relatif muda, mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan di bawah umur atau usia muda, apakah mereka yakin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini akan meneliti tentang “PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pernikahan di bawah umur berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
2. Bagaimana upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meretas permasalahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
2. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk meretas permasalahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Dari keseluruhan hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perkembangan teori dan implikasi teoritik dalam mengkaji fenomena perkawinan di bawah umur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan data informasi tentang banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
 - b. Bagi pembaca, penelitian ini juga bisa menjadi sumber pemikiran dan menambah referensi keilmiah dalam kajian-kajian implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

- a. Tesis Any Sani'atin tahun 2019 yang berjudul "Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dilakukan karena perijodohan, kehamilan, kecocokan. Pernikahan dini tersebut terjadi karena sifat remaja yang masih labil, yang dalam tindakannya tersebut hanya melampiaskan emosi dalam diri berdasarkan keinginan sesaat dan tidak memikirkan akibat yang terjadi. Terdapat dua motif remaja melakukan pernikahan dini. Motif tersebut yakni; 1) motif karena (*because of motive*), yakni perijodohan karena kekhawatiran orang tua, hamil diluar nikah, pergaulan bebas, rasa nyaman dan yakin terhadap pasangan. 2) motif untuk (*in order to motive*), yakni keinginan untuk hidup bersama pasangan yang dicintai. Adapun implikasi pernikahan dini bagi remaja terhadap keluarga yaitu: kondisi ekonomi kurang baik, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sebab usia yang belum matang secara biologis, sosiologis, maupun psikologis, pengasuhan dan pendidikan anak yang

tidak maksimal, serta pertengkaran, percekocokan dan konflik berkepanjangan yang berakhir pada perceraian. Di samping itu ketidaksiapan fisik, mental, dan materi juga menyebabkan konflik dan perceraian.⁸

- b. Tesis Sri Rahayu tahun 2018 yang berjudul “Praktik Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor makro penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ngadirejo. Tiga faktor tersebut yaitu faktor hamil terlebih dahulu, faktor ekonomi dan faktor keinginan menikah. Implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga yaitu dilihat dari aspek kesehatan, ekonomi dan psikologi yang memberikan dampak negatif.⁹
- c. Tesis Ilham Laman tahun 2017 yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor yang melatar bekangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu. 2) Adapun akibat atau

⁸ Any Sani'atin, “Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 85.

⁹ Sri Rahayu, “Praktik Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012–2016)”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 83.

dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. 3) Adapun bentuk pencegahan dari perkawinan di bawah yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi alasan utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur.¹⁰

- d. Artikel penelitian Ahsanul Halik tahun 2017 yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya praktik pernikahan bawah umur di Kota Mataram dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur, dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Adapun dampak pernikahan bawah umur bagi kehidupan masyarakat muslim di

¹⁰ Ilham Laman, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo”, *Tesis*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), hlm. 84.

Kota Mataram meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.¹¹

- e. Artikel penelitian Fauzie Rahman, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisy, Heppy Dwiwana Afika tahun 2015 yang berjudul “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan informan dengan tingkat pendidikan tinggi ekonomi menengah ke atas karena kedewasaan dini dan menghindari hal-hal negatif saat berpacaran, berbeda dengan pendidikan tinggi ekonomi menengah ke bawah yang menikah karena keinginan diri sendiri serta perjodohan dari orangtua karena faktor ekonomi. Pandangan informan dengan tingkat pendidikan rendah ekonomi menengah ke atas karena kehendak diri sendiri akibat sudah putus sekolah dan hamil di luar nikah, berbeda dengan pendidikan rendah dengan tingkat ekonomi rendah menikah karena kehendak diri sendiri serta perjodohan karena faktor ekonomi keluarga. Pernikahan dini terjadi karena adat budaya daerah yang menjadi kebiasaan. Selain itu, tingkat pendidikan dan faktor ekonomi keluarga yang memengaruhi remaja melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman remaja melalui komunikasi, informasi, edukasi (KIE)

¹¹ Ahsanul Halik, “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram”, *Jurnal Schemata*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.

terkait pernikahan dini dan dampaknya bagi pasangan suami istri muda.¹²

- f. Artikel penelitian Rini Meiandayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari Indra Susanti tahun 2015 yang berjudul “Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini terbanyak terjadi pada usia 19–20 tahun (56,41%), pendidikan SMP (61,54%), pekerjaan responden saat menikah tidak bekerja (71,79%), pendapatan suami saat menikah ≤Rp.1.300.000 (92,31%), pendapatan responden saat menikah yaitu tidak ada pendapatan (71,79%), pendapatan orang tua responden ≤Rp.1.300.000 sebanyak (92,3%), perilaku sosial budaya dari faktor individu yang melakukan (61,54%), faktor keluarga (82,05%), dan faktor masyarakat lingkungan (64,10%). Kejadian pernikahan usia dini masih banyak terdapat di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah perilaku sosial budaya yang meliputi faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan masyarakat.¹³

¹² Fauzie Rahman, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisya, Heppy Dwiyanu Afika, “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”, *Jurnal MKMI*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015,

¹³ Rini Meiandayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari Indra Susanti, “Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014”, *Jurnal JSK*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu di atas:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinilitas Penelitian
1.	Any Sani'ati, 2019	Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)	Penelitian Any Sani'ati termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dilakukan karena perijodohan, kehamilan, kecocokan. Pernikahan dini tersebut terjadi karena sifat remaja yang masih labil, yang dalam tindakannya tersebut hanya melampiaskan emosi dalam diri berdasarkan keinginan sesaat dan tidak memikirkan akibat yang terjadi. Terdapat dua motif remaja melakukan pernikahan dini. Motif tersebut yakni; 1) motif karena (<i>because of motive</i>),	Persamaan penelitian Any Sani'ati dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, serta sama-sama berjenis penelitian	Penelitian Any Sani'ati dilakukan di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan berdasarkan perspektif teori fenomenologi Alfred Schurtz sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan di Kecamatan Pecalungan	Berbeda dengan keenam penelitian tersebut, penelitian yang peneliti susun akan mengkaji dari sudut pandang implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, implikasi tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan

			bersifat deskriptif kualitatif.	yakni perjudohan karena kekhawatiran orang tua, hamil diluar nikah, pergaulan bebas, rasa nyaman dan yakin terhadap pasangan. 2) motif untuk (<i>in order to motive</i>), yakni keinginan untuk hidup bersama pasangan yang dicintai. Adapun implikasi pernikahan dini bagi remaja terhadap keluarga yaitu: kondisi ekonomi kurang baik, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sebab usia yang belum matang secara biologis, sosiologis, maupun psikologis, pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak maksimal, serta pertengkaran, percecokan dan konflik berkepanjangan yang berakhir pada perceraian. Di samping itu ketidaksiapan fisik, mental, dan materi juga	lapangan (<i>field research</i>).	Kabupaten Batang.	Kabupaten Batang, dimana penelitian ini belum pernah dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya sehingga memenuhi unsur kebaruan atau <i>freshness</i> .
--	--	--	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				menyebabkan konflik dan perceraian			
2.	Sri Rahayu, 2018	Praktik Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016)	Penelitian Sri Rahayu menggunakan metode penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor makro penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ngadirejo. Tiga faktor tersebut yaitu faktor hamil terlebih dahulu, faktor ekonomi dan faktor keinginan menikah. Implikasi perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga yaitu dilihat dari aspek kesehatan, ekonomi dan psikologi yang memberikan dampak negatif.	Persamaan penelitian Sri Rahayu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga, serta sama-sama berjenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian Sri Rahayu dilakukan di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tahun 2012-2016 sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.	
3.	Ilham Laman, 2017	Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo	Penelitian Ilham Laman berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor yang melatar bekangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, rendahnya	Persamaan penelitian Ilham Laman dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas	Penelitian Ilham Laman dilakukan di Kelurahan Purangi Kota Palopo sedangkan	

			<p>deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.</p>	<p>kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu. 2) Adapun akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. 3) Adapun bentuk pencegahan dari perkawinan di bawah umur yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi alasan utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta</p>	<p>tentang pernikahan di bawah umur, dan sama-sama berjenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>penelitian yang peneliti susun dilakukan di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--

				mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur			
4.	Ahsanul Halik, 2017	Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram	Penelitian Ahsanul Halik merupakan hasil penelitian lapangan yang mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur di Kota Mataram dengan pendekatan sosiologis-filosofis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya praktik pernikahan bawah umur di Kota Mataram dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur, dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Adapun dampak pernikahan bawah	Persamaan penelitian Ahsanul Halik dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur, dan sama-sama berjenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian Ahsanul Halik dilakukan di Kota Mataram sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.	

				umur bagi kehidupan masyarakat muslim di Kota Mataram meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.			
5.	Fauzie Rahman, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisy, Heppy Dwiwana Afika, 2015	Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	Penelitian Fauzie Rahman, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisy, Heppy Dwiwana Afika menggunakan metode penelitian diskriptif dengan pendekatan Cross sectional.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan informan dengan tingkat pendidikan tinggi ekonomi menengah ke atas karena kedewasaan dini dan menghindari hal-hal negatif saat berpacaran, berbeda dengan pendidikan tinggi ekonomi menengah ke bawah yang menikah karena keinginan diri sendiri serta perjodohan dari orangtua karena faktor ekonomi. Pandangan informan dengan tingkat pendidikan rendah ekonomi menengah ke atas karena kehendak diri sendiri akibat sudah putus sekolah dan hamil diluar nikah, berbeda	Persamaan penelitian Fauzie Rahman, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisy, Heppy Dwiwana Afika dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, dan sama-sama berjenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian Fauzie Rahman, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisy, Heppy Dwiwana Afika dilakukan di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan di Kecamatan Pecalungan	

				<p>dengan pendidikan rendah dengan tingkat ekonomi rendah menikah karena kehendak diri sendiri serta perjodohan karena faktor ekonomi keluarga. Pernikahan dini terjadi karena adat budaya daerah yang menjadi kebiasaan. Selain itu, tingkat pendidikan dan faktor ekonomi keluarga yang memengaruhi remaja melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman remaja melalui komunikasi, informasi, edukasi (KIE) terkait pernikahan dini dan dampaknya bagi pasangan suami istri muda.</p>		Kabupaten Batang.	
6.	Rini Meidayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah,	Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing	Penelitian Rini Meidayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini terbanyak terjadi pada usia 19–20 tahun (56,41%), pendidikan SMP (61,54%),	Persamaan Rini Meidayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari Indra Susanti,dengan	Penelitian Rini Meidayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari Indra Susanti	

	Ari Indra Susanti, 2015	Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014	Indra Susanti menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 12 orang remaja pelaku pernikahan dini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan kunci.	pekerjaan responden saat menikah tidak bekerja (71,79%), pendapatan suami saat menikah ≤Rp.1.300.000 (92,31%), pendapatan responden saat menikah yaitu tidak ada pendapatan (71,79%), pendapatan orang tua responden ≤Rp.1.300.000 sebanyak (92,3%), perilaku sosial budaya dari faktor individu yang melakukan (61,54%), faktor keluarga (82,05%), dan faktor masyarakat lingkungan (64,10%). Kejadian pernikahan usia dini masih banyak terdapat di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah perilaku sosial budaya yang meliputi faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan masyarakat.	penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, dan sama-sama berjenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	dilakukan di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tahun 2014 sedangkan penelitian yang peneliti susun dilakukan di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.	
--	-------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasi gender menurut Ratna Megawangi, beliau membahas kesetaraan gender secara mendalam. Ratna menyadarkan para pihak bahwa sesungguhnya antara laki-laki dengan perempuan tidaklah bisa dipersamaratakan. Secara kodrati, genetika, psikis, dan fisik keduanya berbeda. Karenanya perbedaan itu haruslah dipelihara menjadi sebuah perbedaan yang harmoni. Perbedaan yang bisa diperlihatkan dalam pembawaan peran masing-masing yang saling melengkapi. Hal ini tentu juga berlaku dalam keluarga, di mana ada wilayahwilayah tertentu sebagai tugas khusus dalam keluarga.¹⁴

Lebih lanjut Ratna menjelaskan bahwa pembagian ini bukan berarti kesenjangan di antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi justru sebaliknya tugas-tugas khusus ini agar menutupi lubang-lubang kelemahan sehingga tercipta keseimbangan dan membangun hidup ke arah yang lebih diinginkan bersama. Institusi keluarga yang sehat inilah yang menjadi salah satu wadah yang paling efektif untuk menciptakan individu-individu yang bermoral, yang mana para anggotanya belajar untuk saling menghormati, melindungi dengan penuh kasih sayang, walaupun peran dan status para anggota berbeda-beda. Dengan kualitas individu yang seperti ini kepedulian kepada yang lemah pasti terwujud dari rasa kasih sayang manusia, sehingga terbentuk relasi sosial yang

¹⁴ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 17.

harmonis, penuh kedamaian dan rasa saling menghormati dapat terwujud. Berbeda dengan kepedulian yang berasal dari kemarahan.

Kepedulian “*out of anger*” inilah yang sering menimbulkan konflik verbal maupun fisik, bahkan pertumpahan darah. Karena rasa kemarahan adalah produk dari nafsu terendah manusia, yaitu nafs amarah. Dan tentunya seperti kata Pitirim Sorokin, *loves create loves, anger beget anger, violence engenders violence, and war generates war*. Di lain sisi, Ratna Megawangi merupakan sosok fenimisme yang dihadapkan dengan realitas sosial keindonesiaan dan mendekati persoalan gender dengan menggali dari nash Alquran sebagai sumber tertinggi, sehingga memberikan pemikiran modern Islam dan memberikan pengaruh terhadap pemikiran umat Islam di Indonesia.¹⁵

Ratna juga menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga adalah konsep kesetaraan gender kontekstual yang memandang bahwa kesetaraan dapat dicapai dengan memberikan perhatian dan kehormatan yang sama kepada setiap individu, sedangkan perlakuan yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing individu dalam keluarga. Keluarga di sini merupakan bentuk dari suatu sistem hirarki terstruktur yang di dalamnya terdapat perbedaan status sosial, peran dan fungsi yang hanya bisa diemban oleh masing-masing anggota keluarga, ini dapat berjalan dengan adanya *division of labor*.

¹⁵ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ..., hlm. 18.

Konsep ini juga selaras dengan konsep keluarga konvensional yaitu suatu sistem kesatuan yang mana setiap komponennya mempunyai keragaman biologis dan mempunyai fungsi-fungsi berbeda yang saling melengkapi.

Melihat kehidupan masyarakat yang mencerminkan sistem hirarki vertikal, konsep kesetaraan gender kontekstual menurut Ratna Megawangi dalam keluarga yang struktural-fungsional ini relevan dengan keadaan masyarakat yang pada dasarnya menerima adanya *division of labor*. Dengan demikian, maka tumbuhlah kesadaran untuk merangkul dan saling melengkapi antar anggota keluarga, yang mana akan membentuk keseimbangan dalam keluarga. Dengan keseimbangan ini maka terbentuklah keluarga yang harmonis dan berakhir dengan terciptanya keharmonisan bagi seluruh masyarakat.¹⁶

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *inaction* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

¹⁶ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ..., hlm. 19.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang terjadi pada kancan kehidupan yang sebenarnya.²⁰ Dengan penelitian lapangan akan diperoleh gambaran mengenai pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

- 1) *Key informan* (informan kunci) yakni pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang
- 2) Informan biasa yakni keluarga pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dan pihak KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Buku dan jurnal penelitian yang relevan

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

- 2) Dokumen monografi dan demografi yang ada di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses mendapatkan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan narasumber dengan pedoman wawancara *interview guide*.²¹ Metode *interview* ini untuk mendapatkan informasi narasumber terkait pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, baik secara teoritis maupun praktek. Wawancara dilakukan dengan pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, keluarga pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dan pihak KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang dipilih secara *random sampling* (sampel acak).

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah proses mengamati dan mendengar dalam kerangka memahami, mencari bukti fenomena.²² Pengamatan yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik partisipan dan non partisipan. Metode ini digunakan untuk

²¹ Nazir, *Metode Penelitian Pendidikan*, ..., hlm. 234.

²² Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian dalam Penelitian Sosial Agama*, (Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 167.

mengamati secara langsung kondisi lingkungan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan keadaan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses mencari data dengan meneliti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger* dan sebagainya.²³ Adapun penggunaan metode ini untuk mendapatkan data-data tentang keadaan geografis dan demografis Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

4. Teknik Pengecekan Data

Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.²⁴ Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini akan mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan sumber literatur yang ada. Untuk menjamin validasi data temuan, dilakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan *multiple teori* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah data.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 114.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 201.


Triangulasi digunakan dalam menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

- a. Triangulasi sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Pada triangulasi ini tidak hanya menggunakan informasi dari satu informan saja, tetapi informasi dari para informan di lingkungan tempat penelitian.
- b. Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Bagan 1.2
Proses Analisis Data



Berdasarkan bagan 1.2 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini hasil olah data didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji. Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini akan dikembangkan menggunakan teori *snow ball* yakni suatu teori penelitian lapangan yang mengumpulkan data-data yang ada menjadi informasi yang berkembang di masyarakat.

- b. Tahap analisa data, terdiri dari tahap reduksi data yakni pemilihan dan pemilihan data yang akan digunakan sebagai analisa data dan tahap penyajian data yakni menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini akan ditampilkan atau disajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada bab III.
- c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan bab V.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Perkawinan di Bawah Umur dan Keharmonisan Rumah Tangga. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni: sub bab pertama membahas tentang Perkawinan di Bawah Umur, meliputi: Pengertian Perkawinan di Bawah Umur, Batasan Umur Melakukan Perkawinan, Faktor Pendorong Perkawinan di Bawah Umur, Dampak Perkawinan di Bawah Umur, dan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Dalam Berbagai Perspektif. Sub bab kedua membahas tentang Keharmonisan Rumah Tangga, meliputi: Pengertian Keharmonisan

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 330.

Rumah Tangga, Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga, dan Pengukuran Keharmonisan Rumah Tangga.

Bab III Perkawinan di bawah umur dan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, yakni sub bab pertama membahas tentang Profil Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, meliputi: keadaan geografis dan keadaan demografi Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Sub bab kedua membahas data tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Bab IV Pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab pertama membahas tentang implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan Upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk meretas permasalahan pernikahan di bawah umur yang berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran untuk dijadikan tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, antara lain; a) Implikasi positif, yakni: mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja dan menjadikan sikap dewasa lebih cepat tumbuh. b) Implikasi negatif, yakni: menghambat remaja mendapatkan pendidikan yang tinggi, sering terjadi percekocokan dan perselisihan, kesulitan ekonomi, dan terganggunya keadaan kesehatan pada perempuan.
2. Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meretas permasalahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang adalah penegakan aturan yang tegas oleh KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang syarat batas umur pernikahan, mengoptimalkan penyuluhan oleh KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, menggerakkan peran modin di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan meningkatkan peran serta bidan desa dan ulama atau kyai dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang bahayanya pernikahan di bawah umur dan pentingnya pendidikan bagi anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Calon pasangan yang akan menikah

Bagi pasangan yang akan menikah perlulah mengetahui terlebih dahulu mengenai usia ideal menikah karena pada usia ideal, tidak hanya fisik yang sudah matang, psikis dan emosionalnya pun juga sudah pada tahap matang, ditambah dengan perekonomian yang mencukupi diusia produktif. Diperlukan mental yang siap dan komitmen yang kuat untuk memutuskan menikah dan membangun rumah tangga sehingga pada akhirnya rumah tangga yang diidamkan dan yang dijalani dapat berjalan harmonis *sakinah, mawwadah* dan *warrahmah*.

2. Bagi Pihak KUA Kecamatan Pecalungan

Bagi pihak KUA Kecamatan Pecalungan sebaiknya terus memberikan pengarahan terlebih dahulu mengenai gambaran umum bagaimana kehidupan rumah tangga serta memberikan saran mengenai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKkbn sehingga pernikahan dini tidak akan terjadi.

3. Masyarakat Kecamatan Pecalungan

Orang tua sebagai agen sosialisasi pertama dalam keluarga hendaknya memberikan nasehat, dorongan serta motivasi kepada anak-anaknya agar bisa mengutamakan pendidikan yang lebih tinggi agar tercipta masyarakat yang kaya akan wawasan serta pengetahuan.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian yang telah dilaksanakan ini menunjukkan bahwa banyak faktor menjadi faktor penyebab pernikahan dini yang mana dengan hal ini dapat dilanjutkan penelitian mengenai bagaimana cara pencegahan terjadinya pernikahan dini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan di bawah yang belum peneliti temukan di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ataupun di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Kamus

Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra.

Poerwadarminto, W.J.S. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Buku

Adhim, Muhammad Fauzil. 2012. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Ghifari, M. 2013. *Empat Puluh Cara Mencapai Keluarga Bahagia*. Jakarta: Gema Insani.

Amini, Ibrahim. 2012. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan.

Andarus, Darahim. 2015. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Rumah Tangga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup.

Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aulia, Nuansa. 2005. *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.

Baqir, Muhammad al-Habsyi. 2003. *Fikih Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*. Bandung: Mizan.

Basri, Hasan. 2012. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Benson, Nigel C. dan Simon Grove. 2012. *Mengenal Psikologi For Beginners*. Bandung: Mizan.

Daradjad. 2015. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Cipta Loka.

Daradjat, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: Alumni.

- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Ushul Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Darwin, Muhadjir. 2005. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Kudus: Universitas Muria Kudus.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gosita, Arif. 2013. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Gunarsa, Singgih D. 2014. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Agung.
- Gunarsa, Y. Singgih D. 2004. *Psikologi Muda-Mudi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat. 2018. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Basri. 2016. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasyim, Syafiq. 2009. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ingrid. 2014. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Irianto, Koes. 2014. *Seksologi Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Joni, Muhammad. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Pengayoman.

- Kisyik, Hamid. 2005. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Kusuma, Hilman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfina, Layyin. 2009. *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres.
- Mastuti, S. dan M. Aswi. 2015. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muchtar dan Agus Mulyono. 2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak dicatat*. Jakarta: Kemenag RI.
- Mushoffa, Aziz. 2015. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslim, Abu al-Husein bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. t.th. *al Jami' as-Sahih al-Musamma Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Mustofa, Hasan. 2001. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Naim, Abdul Haris. 2008. *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saraswat, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2013. *Menuju Keluarga Bahagia 4*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Simanjuntak, Antonius. 2013. *Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Soekanto. 2012. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soemiyati. 2002. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetjningsih. 2017. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Solahudin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, Imam dan Tabrani. 2011. *Metodologi Penelitian dalam Penelitian Sosial Agama*. Remaja Rosdakarya.
- Susetya, Wawan. 2008. *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. Tulungagung. Republika.
- Syuhud, A. F. 2013. *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas*. Malang: Pustaka Al-Khoirot.
- Tanjung, Nadimah. 2019. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Taufik, Nabil Muhammad As-Samaluthi. 2017. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga Pemahaman dan Penanganan Problematika Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Utama.
- Yulianti. 2016. *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*. Bandung: Mandar Maju.
- Zuhailiy, Wahbah. 1998. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Dimsyaq, Dar al- Fikr.

C. Tesis dan Artikel Penelitian

- Halik, Ahsanul. 2017. "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram", *Jurnal Schemata*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.
- Laman, Ilham. 2017. "Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo", *Tesis*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

- Meiandayati, Rini, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari Indra Susanti. 2015. “Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014”, *Jurnal JSK*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015.
- Rahayu, Sri. 2018. “Praktik Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012– 2016)”, *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rahman, Fauzie, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisya, Heppy Dwiwana Afika. 2015. “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”, *Jurnal MKMI*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015,
- Sani’atin, Any. 2019. “Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

E. Internet

<https://www.batangkab.go.id/?p=2&id=17> diakses 23 Februari 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jl. Kusuma Bangsa No 09 Pekalongan Telepon (0285) 412575, 4412880 Fax (0285) 423418, 4412880
Website : pps.iainpekalongan.ac.id Email : pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 346 /In.30/Ps/AD.05/08/2020

Pekalongan, 4 Agustus 2020

Lamp : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Kepala KUA Kecamatan Pecalungan
di-
BATANG

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Arif Rofudin Rom

NIM : 5118002

Program Studi : HKI

Judul Tesis : IMPLIKASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN TINGKAT
PENDIDIKAN TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA DI
KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN BATANG

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang
mendapatkan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin
penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Drs. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-337/In.30/TU.Ps/PP.00.9/03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

18
14 Maret 2022

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang
Di Batang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Arif Rofiudin Rom
NIM : 5118002
Jurusan/Prodi : Magister HKI
Fakultas : Pascasarjana

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

Direktur Pascasarjana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PECALUNGAN
Jalan Sideleg Kidul, Selokarto, Pecalungan, 082328654471
E-mail : pecalungankua10@gmail.com

SURAT KETERANGAN


Nomor: B-271 /Kk.11.25.15/KS.00/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala KUA Kec. Pecalungan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Arif Rofiudin Rom
NIM : 5118002
Pendidikan : Prodi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Pekalongan
Alamat : DK. Kaum RT 03 RW 04 Ds. Subah Kec. Subah Kab. Batang

Telah melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Pecalungan pada Tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 15 Mei 2022 guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul **PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA** (studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pecalungan, 02 Juni 2022
Kepala

Muhtarom





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KANTOR CAMAT PECALUNGAN

Jl. Raya Pecalungan Km.01, Pecalungan Batang -e-mail:camat.pecalungan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY WIDODO,SH.,M.Si
NIP : 19690104 199003 1 004
Jabatan : Camat
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Pecalungan

Dengan ini menyatakan bahwa :


Nama : ARIF ROFIUDIN ROM
NIM : 5118002
Jurusan/Prodi : Magister HK1
Fakultas : Pascasarjana

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang benar-benar telah melakukan penelitian di wilayah yang kami pimpin dengan judul "PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA" (Studi Kasus di wilayah Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pecalungan,02 Juni 2022

Yang Menyatakan
Camat Pecalungan



EDY WIDODO,SH.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19690104 199003 1 004

Lampiran 5**PEDOMAN WAWANCARA**

Nama :
 Selaku :
 Tanggal :
 Tempat :

Pertanyaan:

- A. Bagi kepala KUA, staf KUA, perangkat desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang
1. Apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
 2. Apa saja faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
 3. Bagaimana cara menekan angka pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
 4. Bagaimana kegiatan jama'ah yasin tahlil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
 5. Apa saja kegiatan keagamaan rutin yang dilakukan di Masjid Jami' Nurul Huda Desa Randu Pecalungan Kabupaten Batang?
 6. Apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ?
 7. Bagaimana fasilitas TPQ yang ada di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
 8. Berapa jumlah perkawinan di bawah umur yang ada di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
 9. Upaya apa saja yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam meretas permasalahan pernikahan di bawah umur?
 10. Apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur?
 11. Apa alasan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang melangsungkan perkawinan di bawah umur?
 12. Apakah masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang mengetahui resiko dari perkawinan di bawah umur?
 13. Apakah masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang mengetahui tentang apa itu perkawinan yang ideal ?
 14. Bagaimana keadaan keluarga yang dahulunya menikah di bawah umur ?
 15. Apakah KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang menerapkan dengan tegas batas usia minimum bagi calon pengantin?
 16. Bagaimana prosedur yang harus dilalui bagi pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
 17. Bagaimana peran serta penyuluh pernikahan dalam mengedukasi masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang akibat nikah di bawah umur?

18. Bagaimana peran ulama atau tokoh masyarakat dalam mencegah masyarakat Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang melakukan pernikahan di bawah umur?

B. Bagi orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur

1. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda?
2. Apa alasan Anda menikahkan putri Anda yang masih di bawah umur?
3. Apa harapan yang ingin Anda capai dalam menikahkan putri Anda yang masih di bawah umur?
4. Apa faktor penyebab Anda dinikahkan di bawah umur pada saat itu?
5. Apa saja alasan dan pertimbangan Anda dalam menikahkan anak Anda yang masih di bawah umur ?
6. Bagaimana kondisi mental anak Anda ketika dinikahkan pada saat usia masih di bawah umur?
7. Berapa banyak jumlah anak yang Anda miliki dan bagaimana kondisinya saat ini?

C. Bagi pasangan yang menikah di bawah umur

1. Pada usia berapa Anda menikah dengan pasangan Anda?
2. Apa alasan Anda menikah pada saat usia di bawah umur?
3. Apa komitmen terhadap pasangan Anda dalam pernikahan yang dilakukan di bawah umur ?
4. Apa pertimbangan orang tua Anda pada saat menikahkan Anda di usia yang masih di bawah umur?
5. Bagaimana kehidupan ekonomi di dalam keluarga Anda?
6. Apakah Anda sudah mempertimbangkan secara matang tentang alasan Anda mau menikah di bawah umur pada saat itu?

Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Ustadz Achmad Syaicku	Tokoh masyarakat dan ketua Paguyuban Kasi pelayanan atau lebih dikenal dengan Modin Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	27 Januari 2022	Kediaman Ustadz Achmad Syaicku	Apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?	“Masyarakat Kecamatan Pecalungan selalu mengadakan peringatan-peringatan tiap hari besar Islam, seperti contohnya: peringatan Isra’ Mi’raj, peringatan maulid Nabi SAW, kegiatan qurban Idul Adha, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kecamatan Pecalungan”.
			1 Februari 2022	Kediaman Ustadz Achmad Syaichu	Apa saja faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?	“Faktor penyebab perkawinan dibawah umur di kecamatan Pecalungan adalah salah satunya orang tua mereka sangat malu dengan tingkah laku anak-anaknya sehingga orang tua harus memilih jalan untuk menikahkan anaknya yang masih belia walaupun ketika anaknya menikah ia belum bisa mengatur kehidupan rumah tangganya, mentalnya masih sangat labil, sehingga dapat menimbulkan perpecahan

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
			22 Februari 2022	Kediaman Ustadz Achmad Syaichu	Bagaimana cara menekan angka pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?	kehidupan rumah tangga mereka”. “Salah satu cara saya untuk menekan angka pernikahan di bawah umur biasanya saya mensyaratkan bagi siapa yang ingin melakukan pernikahan maka saya menghimbau untuk memiliki ijazah minimal SMA terlebih dahulu. Walaupun memang syarat ini tidak tercantum dalam peraturan di KUA, namun ini salah satu cara untuk mengendalikan angka pernikahan di bawah umur”.
2.	Ustadz Faizin	Pemimpin jamaah yasin tahlil di lingkungan masyarakat Desa Siguci	28 Januari 2022	Kediaman Ustadz Faizin	Bagaimana kegiatan jama'ah yasin tahlil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?	“Di lingkungan masyarakat Pecalungan memang ada kegiatan jamaah yasin tahlil. Untuk masing-masing wilayah musholla kelompok atau jamaah yasin tahlil yang ada di lingkungan masyarakat Pecalungan dibagi 2 kelompok yakni kelompok jamaah yasin tahlil laki-laki yang diikuti oleh para bapak-bapak atau calon bapak bertempat di rumah masyarakat secara berkeliling atau bergantian dan

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						kelompok jamaah yasin tahlil perempuan yang diikuti oleh ibu-ibu atau calon ibu. Untuk jamaah yasin tahlil laki-laki dilakukan setiap malam jum'at setelah ba'da shalat isya hingga selesai di, sedangkan untuk jamaah yasin tahlil perempuan dilakukan setiap hari jum'at pukul 16.00 WIB hingga selesai bertempat di rumah masyarakat secara berkeliling atau bergantian".
3.	Ustadz Syaifudin	Tokoh Masyarakat Desa Randu Pecalungan dan pernah menjadi Pengurus Cabang Muhammadiyah Pecalungan	29 Januari 2022	Kediaman Ustadz Syaifudin	Apa saja kegiatan keagamaan rutin yang dilakukan di Masjid Jami' Nurul Huda Desa Randu Pecalungan Kabupaten Batang?	"Masjid Jami' Nurul Huda Desa Randu Pecalungan memiliki kegiatan keagamaan salah satunya adalah kegiatan pengajian rutin satu minggu sekali tiap hari minggu pagi di Masjid Jami' Nurul Huda Desa Randu Pecalungan yang dilakukan setiap pukul 06.00 WIB hingga pukul 07.30 WIB dengan pembicara adalah ustad Kecamatan Pecalungan sendiri dan ustadz dari kecamatan sekitar".
4.	Kyai Cariyo Jamaludin	Pengurus MWC NU Kecamatan Pecalungan	29 Januari 2022	Kediaman Kyai Cariyo Jamaludin	Apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan	Di Kecamatan Pecalungan banyak kegiatan selapanan yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
					Pecalungan Kabupaten Batang ?	Ulama seperti selapanan Muslimat dan Fatayat diikuti ibu-ibu dari golongan tua dan muda yang diselenggarakan setiap Jum'at Paing pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB anjansana dari desa ke desa dan bertempat di Masjid Jami', untuk pera remaja ada kegiatan Rijalul Ansor yang diselenggarakan setiap malam jum'at pon, juga dari masjid ke masjid dari desa ke desa, pembicara yang diundang adalah para Kyai wilayah Kecamatan Pecalungan sendiri dan dari kecamatan sekitar Pecalungan.
5.	Ustadz Maulidi	Pengurus TPQ di Desa Gombong	30 Januari 2022	Kediaman Ustadz Maulidi	Bagaimana fasilitas TPQ yang ada di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?	"Tersebar di semua desa di kecamatan Pecalungan telah berdiri fasilitas TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) guna mendukung dan mengajarkan putra-putri penduduk Kecamatan Pecalungan khususnya untuk belajar membaca dan menulis Al-Qur'an, serta untuk mengajarkan pelajaran ibadah makhdoh, seperti: shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya.

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						Adapun pengajar yang mengajar di TPQ tersebut adalah berasal dari penduduk lokal yang pandai baca tulis Al-Qur'an untuk diperbantukan mengajar di TPQ tersebut".
6.	Bapak Muhtarom	Kepala KUA Kecamatan Pecalungan	31 Januari 2022	Kantor KUA Kec. Pecalungan	Berapa jumlah perkawinan di bawah umur yang ada di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?	<p>"Jumlah perkawinan di bawah umur di kecamatan Pecalungan sebanyak 43 pasangan, ini merupakan jumlah tertinggi dibandingkan kecamatan lain. Ada banyak faktor penyebab mengapa orang tua di Kecamatan Pecalungan cenderung menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur atau masih usia sekolah. Di antaranya adalah akibat pergaulan bebas yang mereka lakukan hingga hamil duluan (<i>married by accident</i>), fakta ini diakui yang cukup banyak terjadi".</p>
					Upaya apa saja yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam meretas permasalahan	"Yang dilakukan dengan KUA Kecamatan Pecalungan dalam hal penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat baik itu tentang pernikahan, haji, zakat, dll itu

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
					pernikahan di bawah umur?	selalu bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti UPT Puskesmas, PLKB, Kepolisian, Pemerintah Desa, Kantor Kecamatan Pecalungan dan pihak-pihak lain baik ormas maupun swasta. Dalam setiap pertemuan lintas sektoral KUA selalu mengkampanyekan perihal pernikahan dan pondasi keluarga sakinah, ditangan para Penyuluh Agama Islam kampanye pembentukan keluarga sakinah dilakukan pada masing-masing majelis taklim binaanya dan juga pada setiap kesempatan memberikan materi pada kegiatan selapanan Muslimat, Fatayat, Karang Taruna, IPNU, IPPNU maupun pertemuan-pertemuan lainnya”.
7.	Bapak Samun dan Ibu Masriyah	Orang tua yang pernah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur	2 Februari 2022	Kediaman Bapak Samun dan Ibu Masriyah	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda?	“Kami sebagai keluarga tukang kayu, dapat dikatakan keadaan ekonomi kami sedang/biasa-biasa saja, bagi kami memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak mudah dengan pekerjaan mereka

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						<p>seorang tukang kayu. Kami mempunyai seorang anak gadis, tetapi belum memiliki pendamping, sehingga sebagai orang tua merasa khawatir anak gadis kami belum memiliki pendamping, padahal sudah lulus SMK setahun yang lalu, untuk itu kami kawinkan dan kami jodohkan saja dengan pemuda yang baik”.</p>
8.	Bapak Nur Salim dan Ibu Sutamah	Orang tua yang pernah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur	3 Februari 2022	Kediaman Bapak Nur Salim dan Ibu Sutamah	Apa alasan Anda menikahkan putri Anda yang masih di bawah umur?	<p>“Kami keluarga buruh tani, dimana untuk memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan keluarga dengan menghidupi dua orang anak tidaklah mudah, karena semakin anak-anak besar maka kebutuhannya pun semakin banyak. Penghasilan yang kami peroleh tidak tetap tidak seperti para pegawai negeri yang setiap bulannya sudah pasti mendapatkan uang/gaji sehingga dengan mudah peroleh. Untuk itu kami terpaksa menikahkan anak kami yang sudah dewasa, untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga kami”.</p>

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
9.	Ibu Ndikriyah dan Bapak Erfan Maulana	Pasangan suami istri yang menikah di bawah umur	4 Februari 2022	Kediaman Ibu Ndikriyah dan Bapak Erfan Maulana	Apa alasan Anda menikah pada saat usia di bawah umur?	“Kami merupakan salah satu pasangan yang menikah di bawah umur. Kami sudah menjalankan rumah tangga sudah 8 tahun. Keadaan rumah tangga kami semenjak menikah belum ada peningkatan semakin maju atau semakin membaik khususnya dari segi ekonomi. Kami menikah atas kemauan kedua orang tua masing-masing. Padahal waktu itu saya waktu itu belum mau untuk menikah tetapi berhubung keinginan orang tua sehingga saya tidak mampu untuk menolaknya. Alasan saya tidak mau untuk dinikahkan karena saya masih ingin bermain-main dahulu, dan sebenarnya saya ingin kerja ke kota yang sesuai dengan ijazah meskipun ijazahnya hanya ijazah SD”.
10.	Bapak Najib Nursalim dan Ibu Nurul Maftukhah	Pasangan suami istri yang menikah di bawah umur	5 Februari 2022	Kediaman Bapak Najib Nursalim dan Ibu Nurul Maftukhah	Pada usia berapa Anda menikah dengan pasangan Anda?	“Saya dan istri saya sama-sama lulus SMP. Saya bekerja sebagai karyawan pabrik. Pada waktu itu saya menikah karena saya merasa sudah cukup untuk membiayai diri sendiri dan keluarga dan mempunyai

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						penghasilan tetap, sehingga dari pada saya berbuat dosa zina maka lebih baik saya menikah saya, walaupun waktu itu saya masih berusia 17 tahun”.
11.	Bapak Edi Widodo	Camat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	6 Februari 2022	Ruang Kerja Bapak Edi Widodo	Apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur?	“Masyarakat Kecamatan Pecalungan yang memiliki anak gadis maupun anak laki-laki terlebih anak gadis ketika anak gadisnya belum memiliki pasangan orang tua merasa khawatir. Orang tua yang menikahkan anak yang masih di bawah umur ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena faktor rendahnya kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan dan ada pula yang karena orang tua merasa khawatir terhadap hubungan anaknya jika anaknya sudah memiliki pendamping, jalan satu-satunya untuk menghindari rasa khawatir itu dengan menikahkan anak-anaknya. Orang tua tidak begitu mengkhawatirkan akibat yang akan dialami nanti ketika sudah berumah

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						tangga, orang tua maupun anak itu sendiri ia berharap baik-baik saja. Padahal jika benar-benar memperhatikan usia anak yang memang masih di bawah umur yang seharusnya perkawinan itu tidak boleh terjadi sebelum umur anak mencukupi”.
12.	Bapak Slamet Wahyudin dan Ibu Toris Otong Rohati	Pasangan suami istri yang menikah di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	7 Februari 2022	Kediaman Bapak Slamet Wahyudin dan Ibu Toris Otong Rohati	Apa komitmen terhadap pasangan Anda dalam pernikahan yang dilakukan di bawah umur ?	“Kami menikah untuk meringankan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan kami menikah maka orang tua merasa sedikit lebih tenang. Walaupun kami menikah di usia muda tetapi kami sepakat untuk mewujudkan pernikahan yang abadi, kekal dan saling percaya, saling menghargai dan saling menjaga nama baik masing-masing”.
13.	Ibu Mustiyah dan Bapak H Yatin	Orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur	8 Februari 2022	Kediaman Ibu Mustiyah dan Bapak H Yatin	Apa harapan yang ingin Anda capai dalam menikahkan putri Anda yang masih di bawah umur?	“Kami menikahkan putri kami karena menurut kami anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, karena toh nantinya juga akan mengurus dapur saja. Sehingga kami lebih baik menikahkannya saja supaya cepat bahagia dan kami mendapatkan cucu”.

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
14.	Bapak Muzamil dan Ibu Kholifah	Pasangan suami istri yang menikah di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	9 Februari 2022	Kediaman Bapak Muzamil dan Ibu Kholifah	Apa faktor penyebab Anda dinikahkan di bawah umur pada saat itu?	“Kami menikah ketika berusia 18 tahun dan 16 tahun. Ketika itu kami dinikahkan karena keinginan atau perjodohan kedua orang tua masing-masing. Hal ini terjadi karena orang tua istri saya dan orang tua saya sudah menjadi teman akrab dan akhirnya kami pun dijodohkan. Walaupun pernikahan kami karena perjodohan dan dibawah umur, tetapi akhirnya kami berdua menjadi bahagia dan rukun sampai saat ini, dan kami berdua akan tetap menjaga hubungan perkawinan ini”.
15.	Bapak H. Rozikin	Tokoh masyarakat dan Ketua MUI Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	10 Februari 2022	Kediaman Bapak H. Rozikin	Apa alasan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang melangsungkan pernikahan di bawah umur?	“Kebanyakan masyarakat Kecamatan Pecalungan melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						<p>tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak dapat melarang keras bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh dilaksanakan karena ketika orang tuanya saja sudah mengizinkan, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengijinkannya”.</p>
16.	Bapak Slamet Riyadi	Staff Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	11 Februari 2022	Kantor Bapak Slamet Riyadi	Apakah masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang mengetahui resiko dari perkawinan di bawah umur?	<p>“Masyarakat Kecamatan Pecalungan yang menikahkan anak di bawah umur tidak hanya karena ekonomi yang menyebabkannya tetapi pendidikan orang tua maupun anak pun sangat mempengaruhi itu terjadi. Orang tua belum mengerti ataupun faham bahwa menikah yang ideal adalah umur juga ditentukan, jadi tidak hanya melihat fisik anak yang sudah besar atau melihat sikap anak yang sudah dewasa dan lain sebagainya”.</p>

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
17.	Bapak Tarmadi dan Ibu Waryam	Pasangan suami istri yang menikah di bawah umur	12 Februari 2022	Kediaman Bapak Tarmadi dan Ibu Waryam	Apa pertimbangan orang tua Anda pada saat menikah Anda di usia yang masih di bawah umur?	“Kami dinikahkan oleh orang tua karena orang tua berfikir kami sudah tidak sekolah lagi, dan saya juga memang tidak mau untuk melanjutkan sekolah lagi, kemudian istri saya sebagai anak terakhir dari empat bersaudara, memang istri saya menikah dengan saya atas kemauannya sendiri tanpa unsur perjodohan tetapi atas dorongan dari orang tua karena istri saya sudah tidak bersekolah lagi. Kami akan terus mempertahankan rumah tangga kami karena sudah mulai timbul rasa sayang di antara kami, meskipun awal pernikahan karena adanya dorongan dari orang tua”.
18.	Bapak Sutaman dan Ibu Karmonah	Orang tua yang menikahkan anak di bawah umur	13 Februari 2022	Kediaman Bapak Sutaman dan Ibu Karmonah	Bagaimana kehidupan ekonomi di dalam keluarga Anda?	“Memang kami merupakan keluarga yang dapat dikatakan keluarga yang berkecukupan dalam segala kebutuhan keluarga, maksudnya berkecukupan dalam segala kebutuhan keluarga melihat dari kondisi tempat tinggalnya yang sudah permanen, mempunyai kendaraan pribadi

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						berupa motor maupun mobil. Saya seorang kepala rumah tangga yang pendidikannya hanya lulus SMP, pekerjaan yang saya tekuni yaitu seorang wiraswasta, ia sukses dalam berwirausaha dengan baik, terbukti saya mampu membeli kebutuhan tersier seperti mobil dan lain sebagainya. Saya mempunyai 2 orang anak perempuan, anak perempuan saya yang pertama sudah menikah, sedangkan anak yang kedua masih Sekolah Dasar. Saya menikahkan anak yang masih di bawah umur karena melihat anaknya yang sudah lulus Sekolah Dasar, jadi saya tidak keberatan ketika anaknya ada yang melamarnya kemudian menikahinya.
19.	Bapak Bambang dan Ibu Daryonah	Orang tua yang menikahkan anak di bawah umur	13 Februari 2022	Kediaman Bapak Bambang dan Ibu Daryonah	Apa saja alasan dan pertimbangan Anda dalam menikahkan anak Anda yang masih di bawah umur ?	“Alasannya saya menikahkan anak saya yang masih muda karena selain anak saya sudah lulus sekolah dasar saya pun merasa tenang dan senang ketika anak saya sudah menikah. Keadaan keluarga saya adalah keluarga yang sejahtera dan makmur karena dengan

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						<p>dikaruniai tiga orang anak dan sekarang sudah menikah semua saya merasakan kebahagiaan dan merasa beban yang ada sudah terselesaikan semuanya. Saya bekerja sebagai petani begitupun dengan istri saya yang petani pula ia merasakan cukup dan mampu, dari ketiga anak saya semuanya hanya lulus sekolah dasar, saya bukannya tidak ingin menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi tetapi saya berfikir jika anak-anak saya dari mulai anak pertama di sekolahkan maka nanti adik-diknya juga pasti ingin sekolah kalau tidak maka akan terjadi kecemburuan di antara mereka”</p>
20.	Bapak Muji dan Ibu Srianah	Orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur	15 Februari 2022	Kediaman Bapak Muji dan Ibu Srianah	Bagaimana kondisi mental anak Anda ketika dinikahkan pada saat usia masih di bawah umur?	<p>“Kami menikahkan anak gadis kami karena anak gadis kami sudah memiliki pendamping yang sudah lama mereka jalankan sejak anak kami masih duduk dibangku SMP. Kami sebagai orang tua merasa khawatir jika anak kami tidak segera dinikahkan</p>

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						<p>hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi maka jalan satu-satunya kami menikahkannya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya, hamil diluar nikah. Jika itu terjadi maka yang menanggung malu bukan hanya anak kami saja tetapi sangat merasa malu adalah orang tuanya, pandangan masyarakat lain mungkin dikira tidak dapat mendidik anaknya dengan baik, tidak dapat mengawasi anaknya ke mana pun pergi, atau bahkan tidak dapat melarangnya. Jadi untuk meminimalisir sesuatu terjadi lebih baik kami menikahkannya.</p>
21.	Bapak Musonif	Penghulu KUA Kecamatan Pecalungan	16 Februari 2022	KUA Kec. Pecalungan	Apakah masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang mengetahui tentang apa itu perkawinan yang ideal ?	<p>“Karena masyarakat kita belum banyak yang mengetahui bagaimana perkawinan yang ideal, jadi di mana anaknya sudah ada yang melamarnya maka segera ia nikahkan tanpa memandang usia anak yang masih di bawah umur. Selain</p>

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						itu masyarakat kita belum begitu faham tentang seluk beluk perkawinan yang ideal, mereka pikir dengan anaknya menikah akan merasa senang dan bahagia, beban keluarga yang ia pikul sedikit berkurang. Ketika anaknya belum mempunyai pendamping orang tua merasa malu, takut dan khawatir. Padahal dilihat dari umur masih sangat belia belum waktunya untuk menikah, tetapi tidak dapat melarang keras bahwa perkawinan di bawah umur itu tidak boleh karena kurang baik bagi mereka yang melangsungkannya rentan menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul”.
22.	Bapak Sukir dan Ibu Rontiyah	Orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur	17 Februari 2022	Kediaman Bapak Sukir dan Ibu Rontiyah	Berapa banyak jumlah anak yang Anda miliki dan bagaimana kondisinya saat ini?	“Kami mempunyai dua orang anak satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, anak perempuan kami sudah menikah yang ada tinggal anak laki-lakinya yang belum menikah. Kami sebagai orang tua merasa tidak nyaman anak laki-laki kami belum juga memiliki pasangan hidup, kami berfikir untuk

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						mencarikkannya jodoh untuk kami. Kami merasa tidak nyaman, merasa malu sama tetangga, orang tua yang sama-sama memiliki anak laki-laki yang seusia anak kami sudah banyak yang menikah, tetapi ia melihat anak kami sendiri belum juga memiliki pasangan. Salah satu tetangga kami ada yang menanyakan “kapan anaknya menikah” teman-teman sebayanya sudah banyak yang menikah”.
23.	Bapak Kuat Samujo	Tokoh masyarakat di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	18 Februari 2022	Kediaman Bapak Kuat Samujo	Bagaimana keadaan keluarga yang dahulunya menikah di bawah umur ?	“Perkawinan di bawah umur kebanyakan karena mereka ingin segera lepas beban, ketika anaknya sudah menikah maka lepaslah beban orang tua. Ketika anaknya sudah menikah maka orang tua hanya melihat anaknya berumah tangga, sebelum ia langsung perkawinan orang tua tidak memikirkan akibat yang akan dialami ketika sudah menikah. Perkawinan di bawah umur tidak hanya terjadi pada anak perempuan tetapi anak laki-laki maupun perempuan

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						itu dapat terjadi. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang merupakan kebudayaan yang turun-temurun dari dulu hingga sekarang, bukannya semakin kesini semakin hilang tetapi semakin ke sini semakin bertambah jumlah yang melangsungkan perkawinan di di bawah umur. Padahal pada jaman sekarang ini sudah dapat dikatakan jaman yang semakin maju, alat-alat elektronik sudah semakin canggih, banyak informasi yang masuk dan lain sebagainya”.
24.	Bapak Nasoha dan Ibu Dewitasari	Pasangan yang menikah di bawah umur	19 Februari 2022	Kediaman Bapak Nasoha dan Ibu Dewitasari	Apakah Anda sudah mempertimbangkan secara matang tentang alasan Anda mau menikah di bawah umur pada saat itu?	“Pada waktu itu saya menikah di bawah umur karena melihat teman-teman sebaya sudah pada menikah. Dari itu saya berkeinginan untuk segera naik pelaminan, pada waktu itu saya berpikir untuk menikah dengan pilihan orang tua maupun pilihannya sendiri tidak masalah bagi saya. Sejak itu pula saya mencoba mencari pendamping untuk dijadikan istri, tidak lama saya

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						menemukan calon istri yang sekarang saya nikahi. Saya menikah atas dasar suka sama suka dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya hingga kakek nenek”.
25.	Bapak Santoso	Pegawai di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	20 Februari 2022	Tempat kerja Bapak Santoso	Apakah KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang menerapkan dengan tegas batas usia minimum bagi calon pengantin?	“Masalah batas usia nikah KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sangat tegas, jika mendapati pasangan calon pengantin masih dibawah usia yang ditetapkan UU Perkawinan jelas ditolak, tetapi jika pasangan pengantin tersebut masih tetap ingin menikah maka diharuskan ke Pengadilan Agama untuk mengurus dispensasi nikah, kalau mu silahkan urus sendiri”.
26.	Ibu Wihani	Pegawai di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	21 Februari 2022	Tempat kerja Ibu Wihani	Bagaimana prosedur yang harus dilalui bagi pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?	“Pelaku pernikahan di bawah umur yang masih berusia 15 tahun, saat mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ditolak dikarenakan syarat usia yang sesuai peraturan belum terpenuhi dengan catatan seorang wanita minimal usia untuk

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
						menikah itu 19 tahun, dan pihak KUA menyarankan jika ingin tetap menikah agar mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama Batang”.
27.	Bapak Maskur	Penyuluh Fungsional Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	31 Januari 2022	Ruang kerja Bapak Maskur	Bagaimana peran serta penyuluh pernikahan dalam mengedukasi masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tentang akibat nikah di bawah umur?	“Para penyuluh melakukan penyuluhan juga diadakan di sekolah-sekolahan, yaitu tentang akibat nikah di bawah umur, bahaya HIV/AIDS yang salah satunya bisa disebabkan karena hubungan tidak sehat juga tentang pentingnya pendewasaan pernikahan dan pencegahan stunting pada para calon pengantin, hal-hal tersebut juga disampaikan kepada masyarakat luas terutama anggota majelis Taklim di desa-desa se-Kecamatan Pecalungan baik secara langsung maupun lewat media sosial berupa podcast Penyuluh pada chanel Youtube Penyuluh Kecamatan Pecalungan”.
28.	H. Rozikin	Tokoh masyarakat di Kecamatan Pecalungan	27 Januari 2022	Kediaman H. Rozikin	Bagaimana peran ulama atau tokoh masyarakat dalam mencegah masyarakat	“Bagi masyarakat Kecamatan Pecalungan pada umumnya, ulama atau kyai merupakan

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		Kabupaten Batang			Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang melakukan pernikahan di bawah umur?	sosok panutan dan berpengaruh, sehingga tidaklah mengherankan, apabila masyarakat seringkali merujuk pandangan mereka kepada ulama atau kyai. Tidak diragukan lagi, bahwa pentingnya keberpenganutan masyarakat terhadap ulama atau kyai, karena mereka dipandang sebagai figur yang memiliki integritas intelektual keagamaan maupun spiritual, karenanya seringkali masyarakat yang hendak mengadakan sesuatu akan meminta persetujuan, setidaknya nasihat ulama atau kyai”.

Lampiran 7

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Tema Observasi	Tanggal	Tempat	Hasil Observasi
1.	Kegiatan keagamaan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang			
2.	Kegiatan jama'ah yasin tahlil di lingkungan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang			
3.	Kegiatan pengajian masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang			
4.	Kegiatan TPQ dan madrasah diniyah masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang			
5.	Jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang			
6.	Kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur			
7.	Alasan pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang			
8.	Administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang			

Lampiran 8

HASIL OBSERVASI

No.	Tema Observasi	Tanggal	Tempat	Hasil Observasi
1.	Kegiatan keagamaan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	27 Januari 2022	Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang hingga saat ini masih mengadakan peringatan-peringatan tiap hari besar Islam, seperti contohnya: peringatan Isra' Mi'raj, peringatan maulid Nabi SAW, kegiatan qurban Idul Adha, dan lain sebagainya.
2.	Kegiatan jama'ah yasin tahlil di lingkungan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	28 Januari 2022	Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kegiatan jamaah yasin tahlil di lingkungan masyarakat Pecalungan hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan atau penolakan dari pihak manapun. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempererat kerukunan masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
3.	Kegiatan pengajian masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	29 Januari 2022	Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kegiatan pengajian rutin yang diadakan di Masjid Jami' Pecalungan tersebut masih berjalan hingga sekarang dan memiliki jamaah sekitar 40 hingga 50 orang dengan penceramah yakni ustadz dari Kecamatan Pecalungan dan ustadz dari kecamatan sekitar Kabupaten Batang.
4.	Kegiatan TPQ dan madrasah diniyah masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	30 Januari 2022	Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kegiatan TPQ dan Madrasah Diniyah yang ada Kecamatan Pecalungan dilakukan di TPQ dan Madrasah Diniyah yang rata-rata telah memiliki gedung sendiri dan hingga kini masih berjalan dengan baik, serta memiliki peserta didik sekitar 1314

No.	Tema Observasi	Tanggal	Tempat	Hasil Observasi
				anak untuk TPQ dan 2846 anak yang berasal dari penduduk Kecamatan Pecalungan.
5.	Jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	1 Februari 2022	KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	Berdasarkan observasi diketahui bahwa kecamatan Pecalungan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah perkawinan dibawah umur paling tinggi di antara kecamatan-kecamatan lain yang ada di kabupaten Batang.
6.	Kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur	2 Februari 2022	Kediaman Bapak Samun dan Ibu Masriyah	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kehidupan rumah tangga anak dari Bapak Samun dan Ibu Masriyah sekarang terlihat bahagia dan tidak menunjukkan tanda-tanda keretakan atau pertengkatan. Sekarang Bapak Samsuri dan Ibu Masudah dikaruniai 2 orang cucu.
		4 Februari 2022	Kediaman Bapak Ahmad Iwan dan Ibu Umriyah	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pernikahan Bapak Ahmad Iwan dan Ibu Umriyah sampai saat ini masih berlangsung dan terlihat hubungan rumah tangganya harmonis serta bahagia. Bapak Erfan Maulana dan Ibu Ndikriyah saat ini sudah memiliki 2 orang anak. Saat ini Bapak Erfan Maulana dan Ibu Ndikriyah bekerja sebagai tukang dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,- perbulan.
		5 Februari 2022	Kediaman Bapak Najib Nursalim dan Ibu Nurul Maftukhah	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pernikahan Bapak Najib Nursalim sampai saat ini masih berlangsung dan terlihat hubungan rumah tangganya harmonis serta bahagia. Bapak Najib Nursalim saat ini sudah memiliki 2 orang anak. Saat ini Bapak Najib Nursalim masih bekerja di pabrik textile dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- perbulan.

No.	Tema Observasi	Tanggal	Tempat	Hasil Observasi
		7 Februari 2022	Kediaman Bapak Slamet Wahyudin dan Ibu Toris Otong Rohati	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pernikahan Bapak Slamet Wahyudin dan Ibu Toris Otong Rohati sampai saat ini masih berlangsung dan terlihat hubungan rumah tangganya harmonis serta bahagia. Bapak Slamet Wahyudin dan Ibu Toris Otong Rohati saat ini sudah memiliki 1 orang anak. Saat ini Bapak Slamet Wahyudin dan Ibu Toris Otong Rohati bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan.
		8 Februari 2022	Kediaman Bapak H. Yatin dan Ibu Mustiyah	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa keluarga Bapak H. Yatin lebih memilih mencari jodoh untuk anaknya dari pada melanjutkan sekolah. Bapak H Yatin kurang memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, sudah jelas anaknya masih ingin melanjutkan sekolah tetapi Bapak H Yatin dan Ibu Mustiyah tidak mengizinkan bahkan ia memilih menikahnya.
		9 Februari 2022	Kediaman Bapak Muzamil dan Ibu Kholifah	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pernikahan Bapak Muzamil dan Ibu Kholifah sampai saat ini masih berlangsung dan terlihat hubungan rumah tangganya harmonis serta bahagia. Bapak Awali Muzamil dan Ibu Kholifah saat ini sudah memiliki 1 orang anak. Saat ini Bapak Muzamil dan Ibu Kholifah bekerja sebagai Tukang dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan.
		12 Februari 2022	Kediaman Bapak Tarmadi dan Ibu Waryam	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pernikahan Bapak Tarmadi dan Ibu Waryam sampai saat ini masih berlangsung dan terlihat hubungan rumah tangganya harmonis serta bahagia. Bapak

No.	Tema Observasi	Tanggal	Tempat	Hasil Observasi
				Tarmadi dan Ibu Waryam saat ini sudah memiliki 2 orang anak. Saat ini Bapak Tarmadi dan Ibu Waryam bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan.
		15 Februari 2022	Kediman Bapak Muji dan Ibu Srianah	Berdasarkan observasi diketahui bahwa Bapak Muji dan Ibu Srianah menikahkan anak gadisnya karena anak gadisnya sudah memiliki pendamping yang sudah lama mereka jalankan sejak anaknya itu masih duduk dibangku SMP, sehingga sebagai orang tua merasa khawatir jika anak kami tidak segera dinikahkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi untuk meminimalisir sesuatu terjadi lebih baik Bapak Muji dan Ibu Srianah menikahkan anaknya tersebut.
		19 Februari 2022	Kediaman Bapak Nasoha dan Ibu Dewitasari	Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pernikahan Bapak Nasoha dan Ibu Dewitasari sampai saat ini masih berlangsung dan terlihat hubungan rumah tangganya harmonis serta bahagia. Bapak Nasoha dan Ibu Dewitasari saat ini sudah memiliki 2 orang anak. Saat ini Bapak Nasoha dan Ibu Dewitasari bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan.
7.	Alasan pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	16 Februari 2022	Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	Berdasarkan observasi diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang menikah ada juga yang dengan bukan karena perjodohan. Mereka dinikahkan oleh orang tuanya karena orang tua melihat hubungan anaknya sudah semakin dekat, selain itu mereka sudah bertunangan. Ketika suatu hubungan sudah bertunangan maka biasanya tidak akan lama akan segera naik pelaminan pula.

No.	Tema Observasi	Tanggal	Tempat	Hasil Observasi
8.	Administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	21 Februari 2022	KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	Dari hasil observasi diketahui bahwa di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang mengenai administrasi pendaftaran pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftaran pernikahan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada di KTP atau identitas yang lain pasti ketahuan, KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dengan tegas menolak atau menunda pernikahan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai undang-undang terlebih dahulu.

Lampiran 9**DOKUMENTASI**

1. Foto peneliti dengan Camat Pecalungan Kabupaten Batang



2. Foto peneliti dengan Penghulu KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang



3. Foto peneliti dengan Perangkat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang



4. Foto peneliti dengan tokoh masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang



5. Foto peneliti dengan tokoh masyarakat Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang



6. Foto peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang



7. Foto peneliti dengan Penyuluh Fungsional Kecamatan Pecalungan



8. Foto peneliti dengan orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur



9. Foto peneliti dengan pasangan yang menikah di bawah umur



10. Foto peneliti dengan pasangan yang menikah di bawah umur



Lampiran 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama : Arif Rofiudin Rom
Tempat tgl Lahir : Batang, 03 Februari 1976
Pendidikan : S1 IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Jurusan Bimbingan
Penyuluhan Islam
Jabatan TMT : Penyuluh Agama Islam Ahli Muda /1 April 2014
Unit bekerja : KUA Kecamatan Bandar

II. Pendidikan

1. Formal

- | | |
|------------------------------------|------------|
| a. MI Islamiah Subah | Lulus 1988 |
| b. MTS Futuhiyyah 1 Mranggen Demak | Lulus 1991 |
| c. MAN Kendal | Lulus 1995 |
| d. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta | Lulus 2002 |
| e. IAIN Pekalongan | |

III. Riwayat Pekerjaan

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 1. Guru Wiyata Bhakti | Tahun 2003 -2008 |
| 2. Penyuluh Agama Islam DPK KU Sub. Bag TU | TMT 1 Sept. 2008 |
| 3. Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Pecalungan | TMT 1 Juni 2009 |
| 4. Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Tersono | TMT 22 Feb. 2018 |
| 5. Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Bandar | TMT 01 Maret 2021 |

IV. Daftar Susunan Keluarga

1. Isteri : Faridah, S.Pd.I
2. Anak-anak: 1. M. Mahdi Abidan Arif
2. M. Barra Ardhan Arif

Batang, 5 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan



Arif Rofiudin Rom



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARIF ROFIUDIN ROM
NIM : 5118002
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
No. Hp : 081578331053

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kecamatan Pecalongan Kabupaten
Batang)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022



ARIF ROFIUDIN ROM